



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ACHMAD HIDAYAT, M.M.Tr.,M.Mar..E. beralamat di Jalan Banjarwijaya Blok. B. 51/21. Rt.06.Rw.07 Kel. Cipete. Kec. Pinang. Kabupaten Tangerang. selanjutnya disebut sebaga-----**Penggugat;**

M E L A W A N

ABDUL ROHIM, ST beralamat di Kp. Cihauk Rt.01.Rw.01. Desa Cogreg. Kec. Parung Panjang. Kab. Bogor. selanjutnya disebut sebagai-----

Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lainya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendengarkan Pembacaan gugatan Penggugat dan Kesimpulan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Februari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong pada tanggal 4 Februari 2020, dalam Register Perkara Nomor 29/PDT.G/2020/ PN.Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Bahwa alasan dan dasar hukum gugatan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 bertempat di BP3IP, Jalan Danau Sunter Utara, Blok G Sunter Podomoro, Jakarta Utara (Kantor Penggugat) selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT dengan Abdul Rohim, ST beralamat di Kp. Cihauk Rt 001/01 Desa Cogreg, Kec. Parung, Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT, telah mengadakan perikatan perjanjian gadai Akta Jual Beli Rumah beserta bangunannya diatas perjanjian bermaterai.
2. Bahwa di saat mengadakan perikatan perjanjian gadai AJB rumah dan bangunannya TERGUGAT menyerahkan kepada PENGUGAT berupa dokumen-dokumen yaitu:
 - a. AKTA JUAL BELI asli bernomor 22 / 2012, Nomor seri AJB AJ:03.155.368:AA yang juga ditanda tangani oleh PPAT Kecamatan Parung Drs. DENI ARDIANA
 - b. SURAT KETERANGAN DOMISILI Nomor : 474.4/36/XII/2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Cogreg NURSANI. HS, SE
 - c. SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA berdasarkan Girik C/Kohir : - SPPT Nomor 011.0 Seluas 340 M² Persil 13.III-C 1815 Blok 008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Cogreg NURSANI
 - d. Fotokopi KTP TERGUGAT dan Istri, fotokopi kutipan AKTA NIKAH, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi PBB, fotokopi Surat Keterangan Usaha dan bukti pembayaran Tagihan Listrik

Halaman 2 dari 16 Putusan Perkara Perdata No.29/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa disaat mengadakan perikatan perjanjian gadai AJB dihadiri dan ditanda tangani oleh saksi dari TERGUGAT, dan hanya TERGUGAT membawa saksi-saksi
4. Pada Pasal 1 Perjanjian Pertama TERGUGAT meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- dan langsung diterima TERGUGAT dalam bentuk tunai/cash
5. Pada Pasal 3 Perjanjian Pertama TERGUGAT harus mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- dalam waktu 3 bulan
6. Setelah bulan Desember 2016 ternyata TERGUGAT melakukan Wanprestasi dengan alasan akan membuat surat tanah bersertifikat, dengan bantuan sdri Riza Anggraini yang bekerja di bank DBS akan membantu membuat surat bersertifikat, maka PENGUGAT memberikan uang pinjaman kepengurusan sebesar Rp. 20.000.000,- yang diberikan langsung kepada sdri. Riza Anggraini dan disetujui oleh TERGUGAT sampai keluarnya surat perjanjian kedua yang dibuat pada bulan Desember 2016
7. Pada bulan Februari 2019 dibuatkan kembali Surat Perjanjian ketiga dengan rincian pembayaran pinjaman tahun 2016 sebesar Rp. 120.000.000,- di tambah uang pinjaman pembuatan sertifikat (yang sampai saat ini tidak jelas apakah benar dibuat atau tidak) sebesar Rp. 20.000.000,- ditambah bunga dari tahun 2016 sampai 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- maka total pengembalian pinjaman Rp. 150.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. TERGUGAT telah membayar uang pengembalian hanya Rp. 15.000.000,- pada tanggal 7 Oktober 2016 sehingga Hutang TERGUGAT saat ini sebesar Rp. 135.000.000,-
 9. PENGUGAT sudah beberapa kali mendatangi kediaman TERGUGAT tapi sering tidak bertemu dan walaupun bertemu selalu saja beralasan belum ada
 10. Karena hal tersebut tidak diindahkan oleh TERGUGAT maka pada Tanggal 4 Februari 2019 ini, PENGUGAT melayangkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor
 11. Bahwa PENGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voer baar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas dengan ini PENGUGAT mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik PENGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan objek gugatan dan mencabut semua hak yang melekat padanya, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) sebidang tanah dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Perkara Perdata No.29/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan seluas 340 M² yang terletak di Blok 008 Rt 001/01
Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

4. Menghukum TERGUGAT membayar uang pinjaman sebesar Rp.135.000.000,-;
5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT yang timbul dalam perkara ini;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian imateril sebesar Rp. 50.000.000,-
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.

SUBSIDIAIR :

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat hadir sendiri

Tergugat hadir sendiri pada saat Mediasi setelah itu tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang hadir dan atas kesepakatan, melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firman K Tjindarbumi, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya.

1. Foto copy dari aslinya Surat Akta Jual Beli Nomor: 22/2012, diberi tanda P.1;
2. Foto copy dari aslinya Surat Perjanjian Hutang Piutang, tanggal 20 Juni 2016, diberi tanda P-2
3. Foto copy dari aslinya Surat Kuasa, Bogor Desember 2016, diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari aslinya Surat Perjanjian Hutang, Bogor Februari 2019, diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 17 Januari 2012, diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari aslinya Struk Pembayaran Listrik, diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS), diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari aslinya Surat Keterangan Domisili No.474.4/36/XII/2010, diberi tanda P-9;



Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di Persidangan, yang merupakan keseluruhan fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak akan mengajukan saksi kepersidangan dan menyatakan sudah cukup;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan ke depan Persidangan serta oleh karenanya mohon agar segera dijatuhkan Pusan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Wanprestasi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut dipertimbangkan, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ketidak hadirannya Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah mediasi dinyatakan gagal Tergugat sebelum gugatan dibacakan menerangkan kepada Majelis Hakim, bahwa Tergugat mengakui hutangnya kepada Penggugat dan ingin menyelesaikan perkara ini dengan cara berdamai dengan cara Tergugat akan melunasi hutangnya kepada Penggugat secara bertahap;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada persidangan selanjutnya pihak Tergugat tidak datang lagi menghadap untuk menandatangani kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa dari alasan pokok gugatan dihubungkan dengan bukti - bukti yang telah diajukan dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Hutang adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak ?;
2. Apakah perbuatan Tergugat tidak membayarkan hutang merupakan tindakan Wanprestasi / ingkar janji?;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak dibantah dan disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal bahwa bertitik tolak pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian ;

Menimbang, bahwa adapun perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah sebagaimana bukti surat P.2 Surat Perjanjian Hutang Piutang dan P.4 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Hutang, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat tersebut di atas, Penggugat dalam surat perjanjian adalah selaku orang yang meminjamkan uang kepada Tergugat sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian adalah apabila telah dipenuhinya empat syarat yakni : adanya kata sepakat kedua belah pihak, adanya kecakapan dari para pihak yang membuatnya, perjanjian mengenai hal tertentu (ada Objeknya) dan objek yang diperjanjikan adalah sesuatu yang halal, lebih lanjut pasal 1338 KUHPerdata menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yakni adanya kata sepakat kedua belah pihak, jika memperhatikan dari isi bukti surat P.2 dan P.4 diperoleh fakta bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian hutang piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.4, Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian secara tertulis dalam hal mengadakan perjanjian hutang piutang syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan perjanjian tersebut, yang mana isi dari perjanjian tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pihak Pertama mengaku telah meminjam uang tunai kepada Pihak Kedua sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).
- Bahwa Pihak Pertama sanggup melunasi pinjaman sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dalam waktu semenjak perjanjian ini ditandatangani bersama;
- hutang piutang dan bunga selama 2 tahun Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah), biaya pengurus sertifikat Rp.20.000.000.- (dua puluh juta



rupiah), jumlah Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), dikurangi piutang yang telah dibayarkan Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah),
Jumlah total Rp.135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

Sehingga kedua belah pihak telah sepakat untuk tunduk dan patuh kepada ketentuan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 dan P.4 tidak dibantah Tergugat mengenai tanda tangannya dan Tergugat pun didepan persidangan mengakuinya maka pengakuan Tergugat tersebut didepan persidangan yang merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dihadapan persidangan yang merupakan bukti sempurna dapat diyakini bahwa benar telah terjadi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan "Apakah perbuatan Tergugat tidak membayarkan hutang seperti dalam Surat Perjanjian Hutang merupakan tindakan Wanprestasi / ingkar janji?;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menilai apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak, Hakim dalam hal ini perlu terlebih dahulu menguraikan mengenai apa yang dimaksud dengan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa Wanprestasi didalam hukum didefinisikan sebagai keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak/perjanjian oleh pihak - pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan, yaitu dalam bentuk :

- Tidak melakukan prestasi sama sekali;
- Melakukan prestasi akan tetapi keliru/prestasi yang diberikan berbeda dengan yang diperjanjikan;
- Melakukan prestasi akan tetapi tidak tepat waktu/terlambat;
- Melakukan prestasi yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang (bukti surat P.2 dan P.4) telah terjadi peristiwa perikatan hukum baru dimana diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat menyepakati telah menerima hutang sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat, akan tetapi sesuai dalil gugatan bahwa Tergugat baru membayar Rp.15.000.000.- (lima belas juta ruiah) sedangkan untuk yang sisanya sebesar Rp.135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), Tergugat belum membayar hutang yang sudah disepakati;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan dalil tersebut, bila dikaitkan dengan tanggal perjanjian dalam bukti surat P.2 dan P.4, yaitu tanggal 20 Juni 2016, maka dapat dikatakan Tergugat belum melakukan pembayaran hutang sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak semula Tergugat dianggap melepaskan haknya, menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat pada dasarnya telah memenuhi unsur - unsur pengertian perbuatan Wanprestasi, oleh karena Tergugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dan diperjanjikan yaitu untuk melakukan pembayaran sejumlah uang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan termuat dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang, namun demikian Hakim berpendapat bahwa seorang debitur baru dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi, apabila terlebih dahulu telah dipenuhi syarat - syarat, sebagai berikut :

- Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau teguran kepada debitur;
- Syarat materiil, yaitu adanya unsur kesalahan (kesengajaan/kelalaian) debitur;

Menimbang, bahwa terhadap syarat formil tersebut, untuk dapat menyatakan debitur telah melakukan Wanprestasi terlebih dahulu haruslah dilakukan suatu peringatan/teguran (somasi) kepada debitur, bahwa dari uraian gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat sudah beberapa kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi kediaman Tergugat tapi sering tidak bertemu dan walaupun bertemu selalu saja Tergugat beralasan belum ada, karena hal tersebut tidak diindahkan maka Penggugat pada tanggal 4 Februari 2019, melayangkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong, dari uraian tersebut telah nyata Penggugat melakukan peringatan atau teguran kepada Tergugat untuk memenuhi perjanjian tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang (bukti surat P.2 dan P.4);

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan seorang debitur telah melakukan perbuatan Wanprestasi adalah harus ada kesalahan baik disengaja atau karena kelalaian pada diri debitur (syarat materil), namun demikian sebelum Majelis Hakim menilai ada atau tidaknya unsur kesalahan tersebut pada diri debitur, terlebih dahulu harus diperhatikan apakah ada alasan - alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum seperti adanya alasan force majeure (keadaan memaksa) dalam diri debitur sehingga tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu, mempertimbangkan mengenai hal - hal apa yang menjadi penyebab tidak dipenuhinya prestasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam hukum disebutkan bahwa seseorang debitur tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi apabila sebab tidak terpenuhinya prestasi bukan dikarenakan oleh adanya kelalaian atau kesengajaan, tetapi dikarenakan seorang debitur berada dalam keadaan force majeure (keadaan memaksa), dimana keadaan force majeure didalam buku hukum dapat ditafsirkan yaitu adanya keadaan -keadaan tertentu atau keadaan - keadaan memaksa yang tidak bisa dihindarkan yang disebabkan bukan karena faktor kelalaian atau kesengajaannya tetapi keadaan tersebut terjadi karena faktor diluar kehendak dan kemampuan si debitur, misalnya bencana yang disebabkan oleh keadaan alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan sebagainya dimana dengan keadaan tersebut membuat debitur

Halaman 12 dari 16 Putusan Perkara Perdata No.29/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mungkin dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan baik untuk selamanya atau untuk sementara waktu saja;

Menimbang, oleh karena bukti P.2 dan P.4 tidak dibantah Tergugat mengenai tanda tangannya dan Tergugat pun didepan persidangan mengakuinya maka pengakuan Tergugat tersebut didepan persidangan yang merupakan bukti yang sempurna, Tergugat tidak mempunyai alasan yang diperkenankan oleh hukum yang dapat menunda/membebaskannya untuk memenuhi tanggung jawabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas yang didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi tanggung jawab hukumnya kepada Penggugat tersebut dapat dinilai sebagai salah satu kelalaian debitur, sehingga layak dan patut untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat dalam pertimbangan hukum Hakim telah dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi atas Surat Perjanjian Hutang Piutang (bukti surat P.2 dan P.4) , maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum - petitum Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya putusan apabila dihubungkan dengan Petitum Gugatan Penggugat, maka akan dipertimbangkan menurut relevansinya tanpa mengurangi substansi Gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 1 dari gugatan Penggugat yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum ke 1 ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya ;



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim, Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka terhadap petitum ke 2 yang memohon perbuatan Tergugat adalah perbuatan (Wanprestasi), menurut penilaian Hakim dengan sekedar memperbaiki redaksi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum ke 3 Penggugat. Oleh karena tidak didukung oleh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka Petitum ke 3 sepatutnya tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 yakni menghukum Tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan, ternyata Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau tidak melakukan pembayaran hutang yang sudah disepakati dengan Penggugat maka Petitum ke 4 tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke 5 dan ke 6 tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah tuntutan pembayaran kerugian;

Menimbang, bahwa adapun nilai kerugian diterangkan dalam petitum Penggugat jika perhitungan tersebut sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Penggugat tidak mengajukan alat bukti berupa perhitungan kerugian tersebut yang secara rinci sehingga timbul angka kerugian sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan nilai kerugian yang dimaksud, maka petitum ke 5 dan ke 6 sudah sepatutnya tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan / petitum ke 7 dari Penggugat untuk putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoer baar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi, Majelis Hakim tidak melihat adanya ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urgent-an yang sangat mendesak untuk dapatnya putusan ini dilaksanakan secara uitvoerbaar bij voorraad, sehingga petitum Penggugat ini tidak cukup layak untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, meskipun Penggugat tidak meminta / mencantumkan dalam petitumnya mengenai pembebanan biaya terhadap Tergugat akan tetapi berdasarkan pertimbangan dalam perkara ini Tergugat berada di pihak yang kalah, maka beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi hutang sebesar Rp.135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, oleh kami Indra Meinantha Vidi, S.H Sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, SH.,M.H dan Liena, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020. Dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Indra Meinantha Vidi, S.H Hakim Ketua didampingi oleh dan Putu Mahendra, S.H.,M.H. dan Liena, S.H.,M.Hum Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua tanggal, 8 September 2019, tersebut dibantu oleh Aris Kustiawan,S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putu Mahendra, S.H.,M.H

Indra Meinantha Vidi, S.H

Liena, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Aris Kustiawan, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	1.200.000,-
4. PNPB Panggilan.....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. Materai.....	Rp.	6.000,-
Jumlah.....		Rp. 1.341.000,-
(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)		